



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 100.3.3.2/ 87 /DPKP TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dengan di *launching* nya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Pasal 326 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, salah satunya adalah Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk menjalankan pasal 232 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih anggota Tim Profesi Ahli untuk bekerja di wilayah administratifnya dari basis data yang disusun oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Bungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
8. Peraturan Menteri 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN.....3

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI (TPA) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Bungo tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab :
- memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
  - memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - memberikan pertimbangan teknis terkait informasi KRK jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/ atau Rancana Tata Bangunan dan Lingkungan;
  - memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  - melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan merekomendasikan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau;
  - memberikan pertimbangan teknis terkait Sertifikat Laik Fungsi .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.


Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 15 Maret 2024


SEKDA KAB. BUNGO  
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO  
H. SAFRUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd, M.M.

MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI DENGAN KEPUTUSAN YANG BERLAKU	
 AMIRZAL, ST 198112142011011004	 PERAWATI, SP, ME 197308022000122021

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 87 /DPKP TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ridho Saputra Al Havis, ST	Ahli Teknik Mekanikal	TPA
2	Kiki Susmaningsih, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA
3	Azel Pratama Putra, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA
4	Rido Pratama. S, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA
5	Hanif Fauzi Nur, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA

TELAH DITELITI SESUAI DENGAN  
KETENTUAN YANG BERLAKU

*[Signature]*  
Amelzal, ST  
14121420111004

*[Signature]*  
REDAWATI, SP,ME  
147308022000122001

SEKDA KAB. BUNGO  
*[Signature]*  
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO  
*[Signature]*  
R. SAFRUDIN DIALA/RIYANTO, S.Pd,MM

*[Signature]*  
MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>